



PUTUSAN
Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robert Alan Nicholls als Robert Bin Alm. Frank De Jesus
2. Tempat lahir : Boksbug Afrika Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 46/24 Maret 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Australia, dalam Passpor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Robert Alan Nicholls als Robert Bin Alm. Frank De Jesus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan 21 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum masing-masing bernama EFENDY SANTOSO, SH., AGUS WALUYO, SH., HOTMA SULISTYOWATI, SH., SUGIJATI, SH., KOSIM, SH., SATRIO AGUNG WIBOWO, SH., IMADUDIN HIKMATIAR, SH., ANDI DWI OCTAVIANI, SH., MARETA DELLA SWASTIKA PUTRI, SH., NERGAL SAREZER, SH., AFAD PRATAMA USASRA, SH dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POBBAKUM ADIN) yang beralamat di Jl. Cempaka 2 Rt.006 Rw.001 Kel. Jatibening, Kec.

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Gede Kota Bekasi berdasarkan Penetapan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Bks, tanggal 18 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBERT ALAN NICHOLLS Als ROBERT Bin (Alm) FRANK De JESUS** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa **ROBERT ALAN NICHOLLS Als ROBERT Bin (Alm) FRANK De JESUS** dari dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menyatakan terdakwa **ROBERT ALAN NICHOLLS Als ROBERT Bin (Alm) FRANK De JESUS** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak Melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan Tanaman*" , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan Subsidaire.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROBERT ALAN NICHOLLS Als ROBERT Bin (Alm) FRANK De JESUS** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dengan berat netto 0,1068 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat Netto 0,0893 Gram
- 1 (satu) bekas rokok Sampurna Mild berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6434 setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat Netto 0,6317 Gram.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol air mineral merk AQUA
- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna abu-abu beserta kartu perdananya

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah buku passport dengan nomor N5628794 a.n. **NICHOLLS ROBERT ALAN.**

Dikembalikan kepada terdakwa ROBERT ALAN NICHOLLS Als ROBERT Bin (Alm) FRANK De JESUS

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menerangkan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman yang seringan ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Shabu tersebut untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa selalu kooperatif dan berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa telah jujur dan berani mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap pada Tuntutan Pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa la terdakwa **ROBERT ALAN NICHOLLS Als ROBERT Bin (Alm) FRANK De JESUS** pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 04.00 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Desember 2020 atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Hotel Amaris Jl Jendral Ahmad Yani No 99 Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak Melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi sdri Anisa Putri (DPO) menggunakan handphone merek Xiaomi warna abu abbu dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) Kemudian terdakwa mentrasper uang kepada Sdr Anisa Putri sebanyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu terdakwa menghunungi Sdri Anisa Putri dengan tujuan memberi tahu bahwa uang telah ditransper tetapi kurang Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan kekurangan apabila pengambilan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa bertemu dengan sdri Anis di Hotel Amaris Jl. Jendral Ahmad Yani No. 99 Kel. Margajaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi, kemudian Sdr. ANISA PUTRI menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Tersangka kemudian setelah Tersangka menerima shabu tersebut terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. ANISA PUTRI sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar ongkos jalan Sdr. ANISA PUTRI. Kemudian Tersangka langsung naik ke kamar terdakwa dan terdakwa cek Narkotika jenis shabu tersebut ternyata berjumlah 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020, sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa berada dikamar 507 Hotel Amaris Jl. Jendral Ahmad Yani No. 99 Kel. Margajaya Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi tiba-tiba saksi SAEFUL AHYAR SETIAWAN bersama sama denga saksi FAISAL AGUSTIN (keduanya anggota Polri mengenalkan diri dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua yang ditemukan diatas kasur dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu didalam bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang ditemukan diatas meja kamar serta 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna abu-abu beserta kartu perdananya, Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 6063/NNF/2020 tanggal 17 Desember 2020 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Kesimpulan setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Bahwa Barang bukti dengan Nomor 3595/2020/NF dan 3596/2020/NF yang berisikan Kristal Warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa telah menerima barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal Warna putih dengan berat netto 0,1068 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat Netto 0,0893 Gram dan 1 (satu) bekas rokok Sampurna Mild berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6434 setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat Netto 0,6317 Gram

- Bahwa terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu tanpa izin dari pihak manapun

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.** -----

Subsidaair

----- Bahwa Ia terdakwa **ROBERT ALAN NICHOLLS Als ROBERT Bin (Alm) FRANK De JESUS** pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 04.00 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Desember 2020 atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Hotel Amaris Jl Jendral Ahmad Yani No 99 Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkotika Golongan I bukan Tanaman. perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020, sekira pukul 14.00 Wib, saksi SAEFUL AHYAR SETIAWAN bersama sama dengan saksi FAISAL AGUSTIN (keduanya anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat adanya dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu selanjutnya saksi SAEFUL AHYAR SETIAWAN bersama sama dengan saksi FAISAL AGUSTIN mendatangi kamar 507 Hotel Amaris Jl. Jendral Ahmad Yani No. 99 Kel. Margajaya Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi yang dihuni oleh terdakwa dan saksi SAEFUL AHYAR SETIAWAN bersama sama dengan saksi FAISAL AGUSTIN mengenalkan diri dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua yang ditemukan diatas kasur dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu didalam bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang ditemukan diatas meja kamar serta 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna abu-abu beserta kartu perdananya, Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 6063/NNF/2020 tanggal 17 Desember 2020 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Kesimpulan setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Bahwa Barang bukti dengan Nomor 3595/2020/NF dan 3596/2020/NF yang berisikan Kristal Warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa telah menerima barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal Warna putih dengan berat netto 0,1068 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat Netto 0,0893 Gram dan 1 (satu) bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6434 setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat Netto 0,6317 Gram

- Bahwa terdakwa telah Memiliki narkotika jenis sabu tanpa izin dari pihak manapun

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.**

Lebih Subsidair

----- Bahwa Ia terdakwa **ROBERT ALAN NICHOLLS Als ROBERT Bin (Alm) FRANK De JESUS** pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 04.00 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Desember 2020 atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Hotel Amaris Jl Jendral Ahmad Yani No 99 Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak melakukan Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri . perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi sdri Anisa Putri (DPO) menggunakan handpone merek Xiaomi warna abu abbu dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) Kemudian terdakwa mentrasper uang kepada Sdr Anisa Putri sebanyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu terdakwa menghunungi Sdri Anisa Putri dengan tujuan memberi tahu bahwa uang telah ditransper tetapi kurang Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan kekurangan apabila pengambilan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa bertemu dengan sdri Anis di Hotel Amaris Jl. Jendral Ahmad Yani No. 99 Kel. Margajaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi, kemudian Sdr. ANISA PUTRI menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Tersangka kemudian setelah Tersangka menerima shabu tersebut Tersangka menyerahkan uang kepada Sdr. ANISA PUTRI sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar ongkos jalan Sdr. ANISA PUTRI. Kemudian terdakwa langsung naik ke kamar terdakwa dan terdakwa cek Narkotika jenis shabu tersebut ternyata berjumlah 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu
- Kemudian tedakwa membuat 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua untuk terdakwa konsumsi dengan cara menghisap seperti rokok dan terdakwa setelah mengkonsumsi narkotika tersebut terdakwa merasa badan berasetamina.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020, sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa berada dikamar 507 Hotel Amaris Jl. Jendral Ahmad Yani No. 99 Kel. Margajaya Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi tiba-tiba saksi SAEFUL AHYAR SETIAWAN bersama sama denga saksi FAISAL AGUSTIN (keduannya anggota Polri mengenalkan diri dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua yang ditemukan diatas kasur dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu didalam bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang ditemukan diatas meja kamar serta 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna abu-abu beserta kartu perdananya, Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 6063/NNF/2020 tanggal 17 Desember 2020 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Kesimpulan setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Bahwa Barang bukti dengan Nomor 3595/2020/NF dan 3596/2020/NF yang berisikan Kristal Warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Bahwa telah menerima barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal Warna putih dengan berat netto 0,1068 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat Netto 0,0893 Gram dan 1 (satu) bekas rokok Sampurna Mild berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6434 setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat Netto 0,6317 Gram
- Berdasarkan Surat Hasil Assesmen/pengkajian Pemeriksaan Medis Psikiatri&Psikososial pada Penyalahguna Narkotika No Registrasi PA144014420-521 pada tanggal 19 Januari 2021 oleh Ultra dengan Diagnosis Klein adalah penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis bukan Tanaman (Methamfetamina/shabu shabu) dengan tingkat ketergantungan atau syndroma ketergantungan sedang bagi diri sendiri

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAEFUL AHYAR SETIAWAN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020, sekira pukul 14.00 Wib di dalam kamar nomor 507 Hotel Amaris Jl. Jendral Ahmad Yani No. 99 Kel. Margajaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020, sekira pukul 14.00 Wib, saksi bersama sama denga saksi FAISAL AGUSTIN (keduannya anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat adanya dugaan penyalahgunaan narkotika jeni sabu selanjutnya saksi bersama sama denga saksi FAISAL AGUSTIN mendatangi dikamar 507 Hotel Amaris Jl. Jendral Ahmad Yani No. 99 Kel. Margajaya Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi yang dihuni oleh terdakwa dan saksi bersama sama denga saksi FAISAL AGUSTIN mengenalkan diri dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua yang ditemukan diatas kasur dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu didalam bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang ditemukan diatas meja kamar serta 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna abu-abu beserta kartu perdananya, Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan Tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu yang terdakwa miliki, simpan dan kuasai, bukanlah

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak sedang dalam menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat diperlihatkan dimuka persidangan barang bukti dan saksi membenarkan barang bukti tersebut milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **FAISAL AGUSTIN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020, sekira pukul 14.00 Wib di dalam kamar nomor 507 Hotel Amaris Jl. Jendral Ahmad Yani No. 99 Kel. Margajaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020, sekira pukul 14.00 Wib, saksi bersama sama denga saksi Syaeful Ahyar Setiawan (keduanya anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat adanya dugaan penyalah gunaan narkoba jeni sabu selanjutnya saksi bersama sama denga saksi Syaeful Ahyar Setiawan mendatangi dikamar 507 Hotel Amaris Jl. Jendral Ahmad Yani No. 99 Kel. Margajaya Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi yang dihuni oleh terdakwa dan saksi bersama sama dengan saksi Syaeful Ahyar Setiawan mengenalkan diri dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua yang ditemukan diatas kasur dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis shabu didalam bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang ditemukan diatas meja kamar serta 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna abu-abu beserta kartu perdananya, Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan Tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis shabu yang terdakwa miliki, simpan dan kuasai, bukanlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak sedang dalam menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat diperlihatkan dimuka persidangan barang bukti dan saksi membenarkan barang bukti tersebut milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020, sekira pukul 14.00 Wib di dalam kamar nomor 507 Hotel Amaris Jl. Jendral Ahmad Yani No. 99 Kel. Margajaya Kec. Bekasi selatan Kota Bekasi.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian tidak ditemukan barang bukti apapun. namun pada saat dilakukan penggeledahan tempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua yang ditemukan diatas kasur dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis shabu didalam bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang ditemukan diatas meja kamar serta 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna abu-abu beserta kartu perdananya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis shabu yang ditemukan diatas kasur, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis shabu didalam bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang ditemukan diatas meja kamar tersebut dari Sdr. ANISA PUTRI (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 04.00 wib di Hotel Amaris Jl. Jendral Ahmad Yani No. 99 Kel. Margajaya Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke Bank BCA sebesar Rp. 3.000.000 dan secara cash sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak sering mengkonsumsi Narkoba jenis shabu. apabila ingin konsumsi, terdakwa baru akan membelinya dan mengkonsumsinya.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdr. ANISA PUTRI (belum tertangkap) yaitu tidak untuk dijual melainkan untuk terdakwa konsumsi.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa merasakan relax dan melupakan kepenatan yang dirasakan oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat diperlihatkan dimuka persidangan barang bukti dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 6063/NNF/2020 tanggal 17 Desember 2020 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Kesimpulan setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Bahwa Barang bukti dengan Nomor 3595/2020/NF dan 3596/2020/NF yang berisikan Kristal Warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal Warna putih dengan berat netto 0,1068 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat Netto 0,0893 Gram dan 1 (satu) bekas rokok Sampurna Mild berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6434 setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat Netto 0,6317 Gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol air mineral merk AQUA
- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna abu-abu beserta kartu perdananya
- 1 (satu) buah buku passport dengan nomor N5628794 a.n. **NICHOLLS ROBERT ALAN**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020, sekira pukul 14.00 Wib di dalam kamar nomor 507 Hotel Amaris Jl. Jendral Ahmad Yani No. 99 Kel. Margajaya Kec. Bekasi selatan Kota Bekasi.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian tidak ditemukan barang bukti apapun. namun pada saat dilakukan penggeledahan tempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua yang ditemukan diatas kasur dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu didalam bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang ditemukan diatas meja kamar serta 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna abu-abu beserta kartu perdananya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan diatas kasur, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu didalam bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang ditemukan diatas meja kamar tersebut dari Sdr. ANISA PUTRI (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 04.00 wib di Hotel Amaris Jl. Jendral Ahmad Yani No. 99 Kel. Margajaya Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke Bank BCA sebesar Rp. 3.000.000 dan secara cash sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. apabila ingin konsumsi, terdakwa baru akan membelinya dan mengkonsumsinya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdr. ANISA PUTRI (belum tertangkap) yaitu tidak untuk dijual melainkan untuk terdakwa konsumsi.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa merasakan relax dan melupakan kepenatan yang dirasakan oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat diperlihatkan dimuka persidangan barang bukti dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik No.LAB : 6063/NNF/2020 tanggal 17 Desember 2020 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Kesimpulan setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Bahwa Barang bukti dengan Nomor 3595/2020/NF dan 3596/2020/NF yang berisikan Kristal Warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal Warna putih dengan berat netto 0,1068 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat Netto 0,0893 Gram dan 1 (satu) bekas rokok Sampurna Mild berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6434 setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat Netto 0,6317 Gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ternyata tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan “setiap orang” namun secara terminologi sama artinya dengan “barang siapa” dalam KUHP, oleh karena itu maka yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama **ROBERT ALAN NICHOLLS Als ROBERT Bin (Alm) FRANK De JESUS** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan



identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkannya dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternative perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah sama artinya dengan tanpa ijin. Dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika, haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau melanggar ketentuan Undang-Undang/hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tujuan untuk:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika ;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika, dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah guna dan pecandu Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan Narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan Narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan, kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan peyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020, sekira pukul 14.00 Wib di dalam kamar nomor 507 Hotel Amaris Jl. Jendral Ahmad Yani No. 99 Kel. Margajaya Kec. Bekasi selatan Kota Bekasi.;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap dan digeledah ditemukan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua yang ditemukan diatas kasur dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu didalam bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang ditemukan diatas meja kamar serta 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna abu-abu beserta kartu perdananya;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari Sdr. ANISA PUTRI (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 04.00 wib di Hotel Amaris Jl. Jendral Ahmad Yani No. 99 Kel. Margajaya Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke Bank BCA sebesar Rp. 3.000.000 dan secara cash sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena hanya keterangan Terdakwa saja yang menyatakan Terdakwa mendapatkan Narkotika sabu tersebut Sdr. ANISA PUTRI (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 04.00 wib di Hotel Amaris Jl. Jendral Ahmad Yani No. 99 Kel. Margajaya Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke Bank BCA sebesar Rp. 3.000.000 dan secara cash sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa pada

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ditangkap tidak sedang melakukan transaksi, sehingga alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat minimum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHP;

Menimbang, karena alat bukti tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP, maka unsur kedua ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa karena unsur “setiap orang” dalam dakwaan Subsidair sama dengan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair dan telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, untuk menghindari pertimbangan yang diulang-ulang, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut di atas dan dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternative perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah sama artinya dengan tanpa ijin atau tanpa kewenangan. Dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika, haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan. Sedangkan yang



dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau melanggar ketentuan Undang-Undang/ hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020, sekira pukul 14.00 Wib di dalam kamar nomor 507 Hotel Amaris Jl. Jendral Ahmad Yani No. 99 Kel. Margajaya Kec. Bekasi selatan Kota Bekasi.;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap dan dicek ditemukan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua yang ditemukan diatas kasur dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu didalam bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang ditemukan diatas meja kamar serta 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna abu-abu beserta kartu perdananya;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari Sdr. ANISA PUTRI (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 04.00 wib di Hotel Amaris Jl. Jendral Ahmad Yani No. 99 Kel. Margajaya Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke Bank BCA sebesar Rp. 3.000.000 dan secara cash sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dakwaan, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, bahwa shabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa adalah untuk digunakan sendiri dan tidak ada indikasi ia menyediakan untuk orang lain;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan subsidair tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Subsidair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair yaitu melanggar *Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Setiap Penyalahguna ;**
- 2. Narkotika Golongan I ;**
- 3. Bagi diri sendiri.**

Ad. 1. Unsur “ Setiap Penyalahguna “ ;

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian diatas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **ROBERT ALAN NICHOLLS Als ROBERT Bin (Alm) FRANK De JESUS** dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diterungkap di persidangan :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020, sekira pukul 14.00 Wib di dalam kamar nomor 507 Hotel Amaris Jl. Jendral Ahmad Yani No. 99 Kel. Margajaya Kec. Bekasi selatan Kota Bekasi.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan dilakukan pengeledahan badan/pakaian tidak ditemukan barang bukti apapun. namun pada saat dilakukan pengeledahan tempat ditemukan barang bukti berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua yang ditemukan diatas kasur dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu didalam bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang ditemukan diatas meja kamar serta 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna abu-abu beserta kartu perdananya.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan diatas kasur, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu didalam bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang ditemukan diatas meja kamar tersebut dari Sdr. ANISA PUTRI (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 04.00 wib di Hotel Amaris Jl. Jendral Ahmad Yani No. 99 Kel. Margajaya Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke Bank BCA sebesar Rp. 3.000.000 dan secara cash sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. apabila ingin konsumsi, terdakwa baru akan membelinya dan mengkonsumsinya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdr. ANISA PUTRI (belum tertangkap) yaitu tidak untuk dijual melainkan untuk terdakwa konsumsi.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa merasakan relax dan melupakan kepenatan yang dirasakan oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat diperlihatkan dimuka persidangan barang bukti dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik No.LAB : 6063/NNF/2020 tanggal 17 Desember 2020 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Kesimpulan setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Bahwa Barang bukti dengan Nomor 3595/2020/NF dan 3596/2020/NF yang berisikan Kristal Warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal Warna putih dengan berat netto 0,1068 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat Netto 0,0893 Gram dan 1 (satu) bekas rokok Sampurna Mild berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto 0,6434 setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat Netto 0,6317 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap penyalahguna” telah dapat dibuktikan ;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik No.LAB : 6063/NNF/2020 tanggal 17 Desember 2020 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Kesimpulan setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Bahwa Barang bukti dengan Nomor 3595/2020/NF dan 3596/2020/NF yang berisikan Kristal Warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal Warna putih dengan berat netto 0,1068 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat Netto 0,0893 Gram dan 1 (satu) bekas rokok Sampurna Mild berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6434 setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat Netto 0,6317 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, barang bukti tersebut yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, terbukti adalah salah satu jenis zat yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I karena mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Bagi Diri Sendiri :

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa Penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku Penyalahguna Narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dari Sdr. ANISA PUTRI (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 04.00 wib di Hotel Amaris Jl. Jendral Ahmad Yani No. 99 Kel. Margajaya Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke Bank BCA sebesar Rp. 3.000.000 dan secara cash sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), shabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa adalah untuk digunakan sendiri dan tidak ada indikasi ia menyediakan untuk orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “bagi diri sendiri” telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Bagi Diri Sendiri” telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan Lebih Subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang terdapat dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) tersebut berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim selain akan menyimpangi pidana penjaranya, juga akan menyimpangi pidana dendanya, sehingga pidana yang akan dijatuhi sesuai dengan pasal yang diperuntukkan bagi penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri (Pasal 127 huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dialami Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2b KUHP) ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dengan berat netto 0,1068 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat Netto 0,0893 Gram
- 1 (satu) bekas rokok Sampurna Mild berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6434 setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat Netto 0,6317 Gram.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol air mineral merk AQUA
- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna abu-abu beserta kartu perdananya

Ditetapkan Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku passport dengan nomor N5628794 a.n.

NICHOLLS ROBERT ALAN.

Dikarenakan dipersidangan terbukti milik Terdakwa maka ditetapkan Dikembalikan kepada terdakwa ROBERT ALAN NICHOLLS Als ROBERT Bin alm FRANK DE JESUS

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ROBERT ALAN NICHOLLS Als ROBERT Bin Alm FRANK DE JESUS** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
 2. Membebaskan Terdakwa **ROBERT ALAN NICHOLLS Als ROBERT Bin Alm FRANK DE JESUS**, oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **ROBERT ALAN NICHOLLS Als ROBERT Bin Alm FRANK DE JESUS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dengan berat netto 0,1068 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat Netto 0,0893 Gram
 - 1 (satu) bekas rokok Sampurna Mild berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6434 setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat Netto 0,6317 Gram;'
 - 1 (satu) buat alat hisap shabu yang terbuat dari botol air mineral merk AQUA
 - 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna abu-abu berserta kartu perdananyaDirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) buah buku passport dengan nomor N5628794 a.n. NICHOLLS ROBERT ALAN
- Dikembalikan kepada terdakwa ROBERT ALAN NICHOLLS Als ROBERT Bin alm FRANK DE JESUS
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 oleh kami,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Ardi S.H., M.H. , Martha Maitimu, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyati,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Satria Sukmana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardi S.H., M.H.

Syofia Marlianti Tambunnan, S.H., M.H

Martha Maitimu, S.H,

Panitera Pengganti,

Supriyati ,SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)